

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DUGAAN KASUS  
PROSTITUSI ONLINE DI KOTA MEDAN  
(Studi Penelitian di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut)**

**JURNAL**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NURUL PERTIWI**  
**NPM. 1606200385**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**  
**MEDAN**  
**2022**

## ABSTRAK

### PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DUGAAN KASUS PROSTITUSI ONLINE DI KOTA MEDAN

(Studi Penelitian di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut)

NURUL PERTIWI

NPM. 1606200385

Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus dan motif terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan, proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan, serta kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung dengan data wawancara dan data kepustakaan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa modus kasus prostitusi online di Kota Medan dilakukan dengan menggunakan sarana *Website*, memanfaatkan forum dan jejaring sosial, serta mempergunakan aplikasi sosial media guna mendukung terlaksananya prostitusi online. Serta motifnya di dasari karena faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor religi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor perkembangan teknologi, dan faktor pendidikan. Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan diantaranya melalui proses penyidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik kepolisian ialah penyedia jasa pekerja seks komersil (mucikari). Kendala kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya yang masih sedikit memahami kejahatan *cyber*, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya prostitusi *online* itu sendiri. Serta upaya yang dilakukan antara lain membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjualbelian perempuan melalui media *online*, menambah sumber daya manusia yang memahami kejahatan *cyber*, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

**Kata kunci: Proses, Penyidikan, Prostitusi Online.**

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: ‘penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya’.

Ketentuan tentang penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana prostitusi online kemungkinan akan dijerat dengan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (1) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DUGAAN KASUS PROSTITUSI ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut)”**.

#### **Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana modus dan motif terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan?
- b. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan?

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpul data digunakan metode Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dan Penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penyidikan**

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana prostitusi online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## C. Tinjauan Umum Kejahatan *Cybercrime*

*Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>1</sup>

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Modus Dan Motif Terhadap Dugaan Kasus Prostitusi Online Di Kota Medan

Modus Praktik bisnis prostitusi *online* yang terjadi ditengah masyarakat menggunakan beberapa sarana media *internet* sebagai sarana aksinya diantaranya:

#### 1. *Website*

Adanya beberapa layanan *website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. *Website* disini biasanya dibuat oleh orang lain. *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di *website* tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.

Pada dasarnya para pelaku prostitusi *online* memanfaatkan *website* resmi untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 40.

mempromosikan jasa prostitusinya. Misalnya di *website Olx.co.id* yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi bisnis daring tetapi disalahgunakan untuk mempromosikan praktik jasa prostitusi online dengan modus menyamarkan usaha atau jasa yang dipromosikan. Biasanya dalam praktik para pelaku menggunakan modus penyamaran dengan mempromosikan usaha pijat tradisional, tetapi sebenarnya menawarkan jasa prostitusi.

## 2. Forum dan Jejaring sosial

Forum sebenarnya berwujud sebuah *website*. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan *website* yang berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang. Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Di sini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi. Misalnya forum di *Kaskus. Co.id* yang menjadi ruang bagi para

pelaku prostitusi *online* untuk membicarakan perihal praktik prostitusi.

## 3. Aplikasi sosial Media

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger, camfrog, mIRC, Skype, Twitter, Instagram, Facebook*, dan lain lain.<sup>2</sup>

Kajian ilmu kriminologi ada faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

### 1. Faktor Intern

#### a. Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan dinilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak

dapat dibiarkan.<sup>3</sup> Seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya, yaitu kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Sesuai dengan pendapat Lambroso pada *Hypothese Pathologi* menurutnya Type penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, umpamanya isi tengkoraknya kurang bila dibandingkan oleh orang lain, dan terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya.

#### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak orang mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan,

---

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

bahaya, dan halalnya pekerjaan tersebut.

c. Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluarganya yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Perubahan dari kondisi rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anggota keluarga.

Kebanyakan dari residivis berasal dari keluarga yang terpecah. Sering kali kejahatan dilakukan dari hal-hal yang kecil sewaktu anak-anak karena kurangnya pengawasan orang tua dan akan menjadi kejahatan-kejahatan besar pada saat anak tersebut dewasa.

d. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Jika nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Lingkungan

Peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya sangat mengikuti keadaan lingkungannya. Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat sekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan

adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

Dilihat dari teori kriminologi yaitu Teori *Assosiasi Diferensial* menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara, oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>4</sup>

b. Faktor Sosial Budaya

Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal ini disebutkan

dengan teori asosiasi diferensial, yaitu: setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan, Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

c. Faktor Perkembangan Teknologi

Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif di dalam kehidupan masyarakat. Sarana-sarana seperti majalah, radio, surat kabar, media sosial dan televisi kadang-kadang secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang

---

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 74.

bagaimana melakukan suatu kejahatan atau memudahkan melakukan kejahatan ataupun menutupi kejahatan tersebut.

d. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan dari si korban ataupun si pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang menjadi korban pada umumnya adalah dikarenakan pendidikannya sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal.

**B. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Dugaan Kasus Prostitusi Online Di Kota Medan**

Penanganan prostitusi *online* di Kepolisian daerah Sumatera Utara yaitu sebagaimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan bahwa beberapa kasus yang di proses berkaitan dengan prostitusi *online*, berawal pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik.

Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain :

1. *Interview* adalah:

- a. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangan suatu hal (bukan pemeriksaan)
- b. Cara untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dalam bentuk Tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat, narasumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.

2. *Observasi* adalah Pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara cermat terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung tentang sesuatu yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.

3. *Surveillance* adalah Pengawasan, pengamatan atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan bukti-bukti.

4. *Undercover* adalah Penyelidikan tertutup kegiatan atau usaha penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau

rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.<sup>5</sup>

Dapat diketahui bahwa langkah yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya dimulai dengan interview guna mengetahui tentang prostitusi *online* yang marak beredar di media sosial. Selanjutnya dilakukan observasi dan diteruskan dengan *surveillance* hingga akhirnya dilakukan penyelidikan tertutup (*undercover*) dengan melakukan penyamaran untuk menjebak mucikari dan mengungkapkan jaringan yang lebih besar lagi. Selanjutnya, menurut keterangan Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan bahwa dalam hal ini kepolisian bisamelakukan penahanan terhadap tersangka. Tujuannya agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

1. Tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.
2. Tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.

3. Tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya.<sup>6</sup>

Setelah berhasil dijebak, maka dilakukanlah penangkapan. Penangkapan dalam hal ini dilakukan secara tangkap tangan maupun dengan cara razia penyakit masyarakat yang dilakukan oleh tim Operasional Polda Sumut. Sehingga proses tindak pidana tersebut, bisaberjalan aman dan terkendali. Menurut Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut, hal ini menjadikan proses penyidikan tidak memiliki kendala. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan bahwa jika proses Lidik telah selesai, maka pihak kepolisian melaksanakan Sidik, dimana proses Sidik terdiri dari :

1. Lidik atau penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

2. Tindak atau penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
3. Riksa atau pemeriksaan adalah Kegiatan atau sifat menyelidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan tertentu.
4. Serahkara atau penyerahan perkara adalah dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>7</sup>

Proses penyidikan prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, penyidik melakukan proses penyidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik kepolisian Daerah Sumatera Utara

ialah penyedia jasa pekerja seks komersil (mucikari).<sup>8</sup>

Pada prosesnya diketahui dari keterangan Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau mengemukakan beberapa hal diantaranya, bahwa: “Peristiwa ataupun praktik prostitusi *online* tersebut diketahui dari masyarakat yang membicarakan tentang aplikasi *Online* seperti *Twitter*”. Selanjutnya, pada aplikasi *Twitter* tersebut akan dilihat pada bio akun yang menawarkan jasa prostitusi”.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau menyatakan bahwa:

Kami menggunakan *handphone* android milik kantor (khusus) untuk mencari akun yang menawarkan prostitusi tersebut, dengan mengatur lokasi radius 3-15 Km banyak ditemukan akun yang menawarkan diri yang dapat dilihat dari bio mereka yang mencantumkan ST/LT, *Open Bo*, Cash, Cari

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

yang mau *BO*, *COD* di Kamar, *ST* (tarif).<sup>10</sup>

Memberantas tindak pidana prostitusi *online* yang semakin menjamur di Daerah Sumatera Utara Khususnya Kota Medan, aparat kepolisian daerah sumut terus melakukan beberapa rangkaian tahapan dan tidak segan melakukan razia pekat dan juga melakukan penyidikan secara menyamar dan menjebak tiap pelaku. Jika diperhatikan, penangkapan terhadap pelak tindak pidana prostitusi *online* dilakukan secara tangkap tangan. Dalam hal ini maka tindak pidana ditemukan oleh polisi.

### **C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mengungkap Dugaan Kasus Prostitusi Online Di Kota Medan**

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*.<sup>11</sup>

2. Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut, ia mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam penegakan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

hukum dalam tindak pidana prostitusi *online* ini adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karna tindak pidananya di lakukan secara *online* maka ada hal secara teknis yang hanya dimiliki oleh MABES POLRI.<sup>12</sup>

3. Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan

Penegakan hukum *Cyber Crime* terutama tindak pidana prostitusi online juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini di sebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang di hadrkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan.

Pihak kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari,

dan mana yang suka. rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolah-olah sebagai korban.<sup>13</sup>

Kendala dalam penegakan hukum dapat dipastikan selalu ada dalam setiap penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh beberapa hal, ada faktor-faktor dalam penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang secara umum di kemukakan oleh Soerjono, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindakan.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

2. Faktor penegak hukum. Faktor penegakan hukum yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup
4. Faktor masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dalam suatu aturan berperan dalam bermasyarakat.
5. Faktor Kebudayaan. Dari faktor kebudayaan, dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk kejahatan prostitusi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan memasukan teori dari Soerjono Soekanto yaitu:

#### 1. Faktor Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cybercrime*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah tidak seimbangnya antara aparat penegak hukum kepolisian dengan

jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybercrime*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki berlatar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat. Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian. Bahwa tidak semata-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan tindak penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak. Ketidakseimbangannya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cyber crime*.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi sehingga Sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan *cyber crime* dikarenakan pelaku dalam kasus kejahatan ini bisa siapa saja dan dimana saja. Pelaku biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi.

Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan

adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cybercrime* atau tidak. Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan *cybercrime* di daerah-daerah lain seperti di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta.

Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia *cyberspace* adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan *cybercrime* yang terjadi

walaupun korbannya berada di Sumatera Utara tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Sumatera Utara. Pelaku yang melakukan kejahatan *cybercrime* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cybercrime* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cybercrime* saja, namun semua kategori kasus *cybercrime*.

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur *safe search* yang terdapat pada google. Fitur ini sedikit menekan konten prostitusi online di dalam mesin pencarian. Sosialisasi dan

penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara kurang menyebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Sumut. Contoh kasus yang sedang marak di Sumut yaitu prostitusi *online*, dengan adanya *internet* menjadikan para penjaja prostitusi tidak perlu repot untuk mangkal lagi atau alasan lainnya dan karena peminatnya yang banyak menjadikan para penikmat prostitusi online makin merajalela. Pencapaian tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan prostitusi *online*, maka harus ada kompromi di antara komponen masyarakat tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

1. Membangun Kemitraan dengan masyarakat secara luas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut, upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi Kendala yang di temukan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* antara lain dengan membangun kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online.

2. Meningkatkan sarana dan fasilitas

Upaya lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi yang di lakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meningkatkan sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisai yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>14</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap kasus tindak pidana prostitusi *online* secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>15</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.
- b. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang

dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.

- c. Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- d. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- e. Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- f. Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi onlinedengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang ditemukan di Provinsi Daerah Sumatera Utara.

- g. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.<sup>16</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- b. Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- c. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- d. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Benny Saragih, Nrp. 81050739, selaku PS Panit I Unit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, Pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

Upaya guna menanggulangi prostitusi melalui online internet perlunya pengawasan dan kontrol terhadap setiap data-data dan informasi pribadi yang masuk dalam situs-situs internet. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan *Nawala project*. Dengan *domain network system* (DNS) Nawala, perangkat lunak penyaring (*filtering*) yang terpasang di komputer, warnet bisa memblokir situs terlarang. Walaupun dalam tiga bulan penggunaan DNS Nawala yang digunakan warnet AWARI menyebabkan turunnya omset hingga 50 persen, tetapi setelah tiga bulan kemudian mengalami kenaikan omset sebesar 70 persen karena warnet tersebut digolongkan menggunakan *Internet* yang sehat.<sup>18</sup>

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Modus kasus prostitusi online di Kota Medan dilakukan dengan menggunakan sarana *Website*,

memanfaatkan forum dan jejaring sosial, serta mempergunakan aplikasi sosial media guna mendukung terlaksananya prostitusi online. Serta motifnya di dasari karena faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor religi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor perkembangan teknologi, dan faktor pendidikan.

2. Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan diantaranya melalui proses penyidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik kepolisian ialah penyedia jasa pekerja seks komersil (mucikari).
3. Kendala kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya yang masih sedikit memahami kejahatan *cyber*, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya prostitusi

---

<sup>18</sup> Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 3 No. 1 Januari 2010, halaman. 17.

*online* itu sendiri. Serta upaya yang dilakukan antara lain membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjualbelian perempuan melalui media *online*, menambah sumber daya manusia yang memahami kejahatan *cyber*, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Kepolisian perlu meningkatkan patroli *cyber* dengan alat yang lebih canggih dan mumpuni dalam hal untuk mencegah terjadinya kejahatan prostitusi *online* yang semakin hari semakin canggih.
2. Hendaknya proses penyidikan dilakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karena prostitusi secara *online* ini penyebarannya sangat cepat dan kegiatan atau transaksinya dilakukan melalui media elektronik sehingga pihak kepolisian pun kesulitan dalam hal mencari barang bukti.
3. Hendaknya pemerintah diharapkan untuk dapat menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai

untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **C. Jurnal**

- Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 3 No. 1 Januari 2010.